

# BAB I

## PENDHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang “Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa”. Menyatakan, untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa. Diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas desa. Didalam peraturan tersebut maka diwajibkan setiap desa memiliki peta administrasi pemerintahannya, peta perbatasan setiap desa dan batas yang disepakati setiap desa yang berbatasan. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan yaitu terjadi permasalahan mengenai batas desa.

Desa sangat membutuhkan peta batas administrasi yang digunakan sebagai alat pembatas antar desa yang berbatasan. Garis batas dapat digambarkan berdasarkan penanda alam, penanda buatan, dan penanda batas lainnya yang disepakati. Garis batas yang menggunakan Penanda alam seperti; Sungai, *Watershed* (Garis Pemisah Air) dan Danau. Garis batas yang menggunakan penanda buatan seperti; Jalan, Jalan kereta api, Saluran irigasi dan Kanal. Adanya garis batas pada suatu desa digunakan sebagai penanda identitas masyarakat. Peta batas desa dibuat berdasarkan garis batas yang telah disepakati oleh masyarakat desa, perangkat desa, dan desa yang bersangkutan dalam hal garis batas suatu desa.

Kelemahan desa dalam pembuatan peta batas desa adalah tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dibuktikan dari ketidaktahuan masyarakat

mengenai pembuatan peta dan tidak semua masyarakat mengetahui batas wilayah yang ada di desa itu. Untuk membuat peta batas desa diperlukan kerja sama kepala desa/kepala lingkungan dan juga masyarakat dalam mencari batas kesepakatan antara desa yang berbatasan. Pembuatan sketsa batas desa dan peta yang dihasilkan menyajikan batas desa yang ditetapkan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi spasial paling rendah 4 meter yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 2016.

Untuk pembuatan peta desa salah satunya bisa menggunakan cara Pemetaan Partisipatif. Pemetaan partisipatif adalah satu metode yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi perencanaan pengembangan wilayah tersebut. Teknik pemetaan partisipatif yang lebih efisien untuk memetakan batas desa yang bersangkutan dengan cara melakukan sosialisasi berupa musyawarah atau diskusi masyarakat mengenai peta batas desa. Peran masyarakat dalam pembuatan peta batas administrasi sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan batas dan pencarian kesepakatan batas administrasi. Pemetaan partisipatif ini digunakan agar masyarakat terlibat langsung dalam membuat kesepakatan batas desa dan untuk perencanaan pembangunan desa.

Kondisi desa yang bermasalah dengan peta administrasi ini, dikarenakan belum ada kejelasan untuk batas desa. Pada dokumen-dokumen batas desa sangat minim data. Peta acuan juga tidak ada di desa, sehingga membuat kurang efektif dalam pembuatan peta batas desa. Untuk hasil yang lebih efektif dalam pembuatan batas desa diperlukan kerja sama antara kepala desa dengan masyarakat yang disebut partisipatif masyarakat.

Masalah yang ada di kelurahan pasar sibuhuan adalah masalah lokasi kejelasan batas desa/lingkungan yang bersebelahan atau bertetangga. Tidak ada kejelasan batas dikarenakan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan perpindahan penduduk dari lingkungan I ke lingkungan II. Di dalam kelurahan pasar sibuhuan yang mengakibatkan batas sebenarnya tidak diketahui secara pasti dan masyarakat hanya memperkirakan batas yang menurut masyarakat. setiap masyarakat yang di wawancarai jawabannya yaitu tidak ada kejelasan terhadap masyarakat mengenai batas wilayah.

Dalam pemerintahan setiap 5 (Lima) tahun akan diakan pesta rakyat yaitu pemilihan kepala daerah seperti Bupati/Walikota, Gubernur, Presiden, DPR, DPD, dan DPR-RI. Pada saat pelaksanaan pemilihan tidak sedikit dari masyarakat yang melakukan kecurangan seperti menggunakan 2 hak suara dalam pemilihan. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpastian batas yang jelas pada masyarakat yang bertempat tinggal didaerah perbatasan antar desa/lingkungan.

Pengurus Desa/Lingkungan bahkan Kepala Lingkungannya sendiri tidak mengetahui luas daerah yang dipimpinnya. Hal ini dikarenakan tidak pernah ada pengukuran dalam luas desa/lingkungan. Pada kegiatan wawancara kepada masyarakat jawaban yang ada sebelum pengukuran dan sesudah pengukuran akan jauh berbeda hasilnya. Oleh sebab itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh Kepala Desa/ Lingkungan adalah dilakukannya pengukuran luas dan pemetaan batas desa yang bersebelahan.

Untuk dapat memperoleh informasi kondisi perbatasan lingkungan seperti itu, di perlukan survei secara komprehensif yang memerlukan waktu lama serta biaya yang besar. Disamping itu, publikasi mengenai kondisi lingkungan perlu

dilakukan secara periodik sehingga informasi mengenai batas lingkungan semacam ini perlu disajikan secara lengkap dalam bentuk peta-peta dan laporan kepala lingkungan kepada kepala lurah.

Perbatasan wilayah kerja dalam lingkungan tersebut diperlukan duduk bersama kepala lurah dan kepala lingkungan. Didalam kelurahan ada 9 (sembilan) kepala lingkungan yang berada di kelurahan pasar sibuhuan kecamatan barumun kabupaten padang lawas. Untuk mencari kesepakatan dan mufakat dalam pembahasan kejelasan perbatasan 9 wilayah lingkungan. Setelah membahas garis batas lingkungan dan mendapatkan hasil batas 9 lingkungan. Maka akan dijadikan sebuah denah atau sketsa untuk melakukan surve batas lingkungan dan mewawancarai masyarakat didaerah pinggiran garis batas untuk memastikan batas sebenarnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum adanya peta wilayah kelurahan pasar sibuhuan
2. Luas keseluruhan kelurahan tidak diketahui
3. Batas lingkungan tidak diketahui masyarakat
4. Adanya konflik masyarakat karena batas yang tidak ada kejelasan
5. Adanya potensi kecurangan pada saat pilkada
6. Distribusi bantuan tidak merata akibat batas tidak jelas
7. Tidak ada SDM untuk menyusun peta administrasi

**C. Batasan Masalah**

1. Belum adanya peta wilayah kelurahan pasar sibuhuan dan batas lingkungan yang tidak diketahui masyarakat sekitar
2. Tidak adanya SDMnya dalam membuat batas adminitrasi kelurahan pasar sibuhuan

**D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana batas administrasi lingkungan di kelurahan pasar sibuhuan berdasarkan pemetaan partisipatif ?.
2. Bagaimana dampak pelaksanaan pemetaan partisipatif bagi partisipan di kelurahan pasar sibuhuan ?.

**E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan msalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui batas adminitrasi lingkungan di Kelurahan Pasar Sibuhuan berdasarkan pemetaan partisipatif.
2. Mengetahui dampak pelaksanaan pemetaan partisipatif bagi partisipan di Kelurahan Pasar Sibuhuan.

**F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan digunakan sebgai bahan kajian mashasiswa universitas negeri medan, khususnya jurusan pendidikan geografi dan dapt digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk menambah wawaasan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang keilmuan, khususnya materi mengenai pemetaan dan pengambilan batas lingkungan.
- 2) Sebagai alat untuk mengimplementasikan teori-teori yang dipelajari selama kuliah.
- 3) Meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan dan menghindari konflik antar masyarakat yang diperlukan pembangunan lingkungan,ng berbatasan.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bermanfaat untuk keperluan pembangunan dalam lingkungan dan kelurahan, membantu dinas catatan sipil, dan memenuhi tugas dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 tahun 2008 dan No. 45 tahun 2016 tentang pedoman pemetaan dan penetapan batas desa.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat mengenai batas lingkungan, kejelasan lokasi tempat tinggal masyarakat dan menghindari terjadinya konflik karena permasalahan batas.

### d. Bagi Mahasiswa

1. Penelitian, sebagai penambahan ilmu pengetahuan juga sebagai bentuk penelitian yang sudah didapat selama mengemban ilmu di

Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (UNIMED).

2. Sebagai bahan informasi atau peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian di Kelurahan Pasar Sibuhuan.

